

**UPAYA POLRES MUSI BANYUASIN DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KHUSUSNYA DIKALANGAN
GENERASI MUDA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Menempuh ujian Sarjana Hukum**

Oleh

Febriansyah

NIM : 502010064

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2014

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : UPAYA POLRES MUSI BANYUASIN DALAM
MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA KHUSUSNYA DIKALANGAN
GENERASI MUDA



Nama : Febriansyah
Nim : 502010064
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing

Mona Wulandari, SH.,MH ()

Palembang, Maret 2014

Penguji

Ketua : Hj.Alriza Gusti,SH.,M.Hum ()

Anggota : 1. Yudistira Rusydi,SH.,M.Hum ()

2. Hj.Susiana Kifli,SH.,MH ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




Dr. SRI SUATMIATI,SH.,M.Hum
NBM/NIDN : 791348/00060460009

MOTTO : *Dan Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. (Q.S. Albaqarah ayat: 42)*

Kupersembahkan Skripsi ini kepada

- 1. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta**
- 2. Ayunda dan kakanda tersayang**
- 3. Orang Yang selalu menemaniku dalam suka dan duka**
- 4. Teman Seperjuanganku**
- 5. Almamaterku**

**Judul Skripsi : UPAYA POLRES MUSI BANYUASIN DALAM
MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA KHUSUSNYA DIKALANGAN
GENERASI MUDA**

Penulis

Febriansyah

Pembimbing

Mona Wulandari,SH.,MH

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah Program Polres Musi Banyuasin dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Khususnya dikalangan Generasi Muda ?
2. Apakah yang Menjadi Faktor pendukung dan Penghambat Polres Musi Banyuasin dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Khususnya dikalangan Generasi Muda ?

Selaras dengan tujuan penelitian ini yang menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang berkaitan dengan Upaya Polres Musi Banyuasin dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Khususnya dikalangan Generasi Muda. Maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum Sosiologis yang bersifat Deskriptif, karenanya tidak bermaksud menguji hipotesa sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara analisis dan wawancara, untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran dan hasil penelitian melalui wawancara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Program Polres Musi Banyuasin dalam Menanggulangi penyalahgunaan Narkotika khususnya dikalangan Generasi Muda, yaitu:
 - a. Upaya Preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dari adanya penyalahgunaan Narkotika tersebut.
 - b. Upaya Preventif adalah upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan intelijen kepolisian Polres Musi Banyuasin dalam proses penyidikan yang meliputi pengintaian, pengerbakan dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun peder narkotika beserta bukti-buktinya.
 - c. Represif adalah upaya yang dilakukan Polres Musi Banyuasin untuk menghentikan masyarakat yang sudah terkena narkotika, sebenarnya penegakan hukum sebagai upaya terakhir dalam menegakan hukum sekaligus dapat memperkecil pengaruh narkotika.
 - d. Proses Lidik, yang dilakukan dengan cara *Undercover* dan *Surveillance*.

- e. Sidik Perkara, dengan melakukan upaya paksa, pemeriksaan, dan berkas perkara.
- 2) Faktor Pendukung dan Penghambat Polres Muji Banyuasin dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Khususnya dikalangan Generasi Muda, yaitu :
- 1. Faktor Pendukung yaitu :
 - a. Sarana dan Prasarana yaitu, Kendaraan Operasional dan didukung juga dengan Camera CCTV.
 - b. Informan, Pemakaian informan agar kondisi yang sebenarnya lebih paham, dan apa yang diperbuat mafia narkotika dapat diketahui.
 - 2. Faktor Penghambat yaitu:
 - a. Kurangya Personil dilapangan
 - b. Alokasi Dana dalam pelaksanaan yang masih minim
 - c. Informasi Meleset
 - d. Denah Rumah tidak cocok
 - e. Barang Bukti Sulit Dicari
 - f. Tidak terkoordinir
 - g. Penyamaran Diketahui
 - h. Kurangnya Informasi dari Masyarakat

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis serta shawalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawah manusia dari masa kebiadaban menuju zaman yang bereperadaban dan berpendidikan seperti yang dirasakan pada saat ini

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sehubungan dengan tujuan tersebut, maka penulis membuat skripsi dengan Judul “ **UPAYA POLRES MUSI BANYUASIN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KHUSUSNYA DIKALANGAN GENERASI MUDA** “ penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu khususnya kepada :

1. Bapak Dr.H.M.Idris,SE.,M.Si, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr.Sri Suatmiati, SH.,M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Hj. Sri Sulastri,SH.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Hj. Alriza Gusti,SH.,M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson,SH.,S.PN.,MH Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Ani Aryati,S.Ag Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ibu Luil Maknun,SH.,MH, Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ibu Mona Wulandari,SH.,MH, Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan serta telah meluangkan waktu dalam peulisan dan penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Atika Ismail,SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Bapak dan Ibu dosen pengajar, serta seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Ayahanda Arpawan,S.Pd dan Ibunda Nuraidah,S.Pd serta Ayunda Maya Syari,S.Pd, Gustinawati,S.Pd dan Kakanda Ade Rikardo,S.Pd.
12. Kepada yang terkasih Fera Dwiyantri,AM.Keb.,S.ST, yang telah setia menemani dalam suka dan duka selama ini.
13. Kepada Teman Seperjuanganku Rendi Juniawan, Hendri Franata, Belly Apriansyah, serta teman-teman KKN UMP dan khususnya teman-teman Angkatan 2010 FH UMP yang selalu memberi semangat dan dukungan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga amal ibadah kita mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamu'alikum Wr.Wb

Palembang, Desember 2013

Penulis

Febriansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sitematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Narkotika.....	10
B. Jenis-jenis Narkotika yang disalahgunakan	11
C. Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....	25
D. Pengertian Generasi Muda	27
BAB III PEMBAHASAN	
A. Program Polres Musi Banyuasin dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika khususnya dikalangan Generasi Muda.....	29
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Polres Musi-Banyuasin dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika khususnya dikalangan Generasi Muda..	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Indonesia, sejak dulu, terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Banyak pedagang asing datang ke Indonesia untuk mendapatkan pala, cengkeh, dan lada, langsung dari sumbernya. Akibat interaksi dengan para pedagang asing yang berburu rempah-rempah, maka sebagian masyarakat Nusantara mengenal candu. Candu, asal mulanya dibawa oleh para pedagang asing.

Selain untuk diperdagangkan, candu juga dipakai oleh para pedagang asing untuk mengarungi samudera, menuju Indonesia. Berat dan bobot candu bisa difungsikan para pedagang guna menjaga keseimbangan kapal dari terpaan angin dan gelombang. Candu juga dikonsumsi oleh para pedagang asing guna mendapatkan kesenangan dan ketenangan. Dengan doping candu, para pedagang asing menjadi tidak miris menghadapi mara bahaya sewaktu gelombang pasang maupun ketika bajak laut yang ganas menghadang.

Lebih dari itu, candu bagi para pedagang asing, bisa memunculkan sensasi dan kenikmatan duniawi. Perasaan semacam ini pula mungkin yang mendorong sebagian masyarakat Indonesia khususnya generasi muda untuk mengonsumsi narkoba. Meskipun efek jangka panjangnya merusak fisik dan psikis, tapi sensasi dan kenikmatan sesaat narkoba ternyata mampu membius para pencandunya.

Belanda, salah satu diantara beberapa bangsa kolonial yang menjajah Indonesia selama dua setengah abad, selama dua setengah abad, juga punya jasa dalam menyebarkan candu di bumi nusantara. Candu, antara lain, digunakan oleh kolonialis Belanda untuk mengendalikan para kuli kontrak. Dengan cara disugahi candu, maka para kuli kontrak jadi terbius dan ketagihan terus menerus, lantas gampang dikuasai, diperas, diperbudak, dan ditindas. Imperealis Belanda, dengan demikian, menggunakan candu sebagai salah satu alat untuk menancapkan penjajahan di tanah air. Dan, di era mutakhir, Indonesia telah terjajah dengan sendirinya, karena sedemikian banyak para pecandu dan pengedar narkoba bergentayangan di tanah air, khususnya dari kalangan generasi muda.¹⁾

Generasi muda merupakan pewaris estafet kepemimpinan masa yang datang. Generasi muda merupakan aset untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam peaturan politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum dan tata kehidupan masyarakat global. Negara maju selalu mengedepankan pembangunan pada generasi penerusnya. Semakin intensif dan aktif sebagai langkah proaktif dengan memperhatikan generasi mudanya, maka daya saing bangsa akan semakin meningkat.

Banyak persoalan komprehensif yang dihadapi para pemuda dan generasi penerus kita, jika kita tidak memikirkannya maka mereka akan melangkah seperti perjalanan diatas gurun pasir dan gersang, cepatnya globalisasi

¹⁾Muhammad Arif Hakim, 2009, *Bahaya Narkoba Alkohol*, Nuansa, Bandung, hlm 28

digulirkan dan tidak siapnya mental generasi kita akan mengakibatkan banyak konflik yang berkepanjangan.

Setiap Manusia pasti diuji dengan banyaknya masalah, tapi bukan masalah yang disalahkan, seharusnya bagaimana kita menyikapi dan menghadapi masalah. Mulai dari kecil hingga menjadi dewasa dan tua, pasti banyak masalah yang menghadang perjalanan hidup kita, terutama para pemuda. Pemuda merupakan aset dan generasi penerus melanjutkan cita-cita bangsa ini agar lebih makmur. Tapi generasi muda saat ini banyak sekali dipersimpangan jalan, banyak persoalan dan permasalahan yang menghadapnya.

Narkotika adalah sejenis obat-obatan yang digunakan oleh kalangan kedokteran untuk terapi penyakit, misalnya untuk menghilangkan rasa nyeri atau sakit. Namun pada perkembangannya obat-obatan itu disalahgunakan (abuse) sehingga menimbulkan ketergantungan (adiksi). Narkoba dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu, opiat dan non opiat.

Narkotika telah menjadi bencana dunia dan mendapat perhatian serius. Peredarannya tidak hanya di lokal tetapi internasional. Langkah antisipasi sekaligus mewaspadaai menjangkitnya penyakit sosial ini, sebaiknya kita perlu mencari akar dan menentukan solusi terbaik, agar masyarakat kita tidak dirusakkan oleh narkoba. Sebab kalau tidak, berdampak terhadap pembangunan masyarakat bangsa tercinta ini.²⁾

²⁾ Suranto, dkk, 2007, *Bahaya Narkoba, Seks Bebas, dan HIV/AIDS*, Mediatama, Surakarta, hlm 6

Kebijakan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Ketersediaan Narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.

Untuk mencegah dan meberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat bangsa, dan negara, maka diperlukan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Disamping itu, UU Nomor 35 Tahun

2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.³⁾

Cepatnya peredaran narkoba dan banyaknya korban atau calon korban, membuat semua kalangan prihatin dan khawatir. Betapa tidak, baik orang tua maupun semua kalangan merasa terbebani dengan tugas berat ini. Namun, keprihatinan dan kecemasan tersebut tidak harus berlarut-berlarut. Demi menyelamatkan generasi muda, genderang perangpun ditabuh dimana-mana oleh semua kalangan. Sepanduk atau selebaran anti narkoba mulai gencar pula dipajang di tempat umum. Semua masyarakat mewaspadaai bahaya peredaran narkoba. Namun, semangat masyarakat yang begitu besar mendukung pemberantasan narkoba tidak akan berarti apa-apa jika hukum tidak dijalankan seadil-adilnya. Selama ini masyarakat kurang puas terhadap hukum yang dijatuhkan kepada para bandar atau pengedar narkoba. Dengan dijalankannya hukum yang berkeadilan serta ada keinginan yang sungguh-sungguh dari masyarakat yang sangat menginginkan hukuman berat bagi para bandar dan

³⁾ Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Pustaka Cipta Jakarta hlm. 4

pedagang, mungkin masyarakat tidak perlu menghakimi sendiri mereka yang dicurigai sebagai bandar dan pedagang narkoba.

Dengan demikian untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, perlu adanya Undang-Undang untuk mengaturnya. dengan demikian Pemerintah Republik Indonesia Telah membentuk Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Maka dari itu untuk penegakan hukumnya diperoleh peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana Narkoba. Dengan adanya Undang-Undang Narkoba diharapkan supaya dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pengadilan untuk menghukum tersangka yang melakukan tindak pidana narkoba.

Peran dan fungsi polisi dalam menanggulangi narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan narkoba.⁴⁾

Bertitik tolak dari uraian sebelumnya, maka penulis berkeinginan untuk membahasnya dalam skripsi ini yang berjudul : **UPAYA POLRES MUSI BANYUASIN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KHUSUSNYA DIKALANGAN GENERASI MUDA.**

⁴Edi Warsidi, 2006, *Mengenal Bahaya Narkoba*, Grafindo Media Pratama, Jakarta. hlm 3

B. Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan dua masalah penelitian yang sesuai dengan judul yang telah dirumuskan diatas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah program kerja Polres Musi Banyuasin dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Khususnya dikalangan Generasi Muda ?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Polres Musi Banyuasin dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Khususnya dikalangan Generasi Muda ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang Lingkup penelitian dari pembahasan skripsi ini dibatasi hanya pada hal-hal penting mengenai Program kerja Polres Musi Banyuasin dan Faktor pendukung dan Penghambat Polres Musi Banyuasin dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Khususnya dikalangan Generasi Muda, tanpa menutup kemungkinan membahas hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis :

1. Untuk mengetahui Program kerja Polres Musi Banyuasin dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Khususnya dikalangan Generasi Muda.

2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Polres Musi Banyuasin dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Khususnya dikalangan Generasi Muda.

Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan secara lengkap, rinci dan sistematis dalam bentuk skripsi.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan penelitian ini yang menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang berkaitan dengan Upaya Polres Musi Banyuasin dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Khususnya dikalangan Generasi Muda. Maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum Sosiologis yang bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Study Lapangan (*Field Research*)

Dalam Upaya memperoleh data primer, dilakukan dengan wawancara (*Interview*) dan/ atau survei lapangan dengan instansi terkait dalam hal ini Polres Musi Banyuasin yang akan di jadikan tempat penelitian.

Teknik Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data primer, dan data sekunder, untuk dapat memberikan penjelasan atau gambaran mengenai data yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini. Kemudian analisis ini diuraikan secara sistematis sehingga menjawab secara keseluruhan permasalahan lalu dikonstruksikan suatu kesimpulan.

2. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan data sekunder terhadap bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder yang relevan misalnya Rancangan Undang-undang, hasil penelitian, dan lain-lain.

E.Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan Landasan Penelitian kaitannya dengan objek penelitian yaitu: Pengertian Narkotika, Jenis-jenis Narkotika, Akibat Penyalahgunaan Narkotika, Pengertian Generasi Muda.

BAB III Merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Program Kerja Polres Musi Banyuasin dalam menaggulangi Penyalahgunaan Narkotika khususnya dikalangan Generasi Muda serta Faktor pendukung dan Penghambat Polres Musi Banyuasin dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Khususnya dikalangan Generasi Muda.

BAB IV Merupakan Penutup Berisikan Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Warsidi, 2006, *Mengenal Bahaya Narkoba* , Grafindo Media Pratama: Jakarta
- Juliana Lisa, 2013, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika: Yogyakarta
- Muhammad Arief Hakim, 2009, *Bahaya Narkoba-Alkohol Cara Islam Mencegah dan melawan*, Nuansa: Bandung
- Siswanto Sunarsono, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta: Jakarta
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T Alumni: Bandung
- Suranto, 2007, *Bahaya Narkoba, Seks Bebas, dan HIV/AIDS*, Mediatama: Surakarta.
- Sofyan Willis, 2012, *Remaja dan Masalahnya* , Alfabeta : Bandung
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Kamus Hukum, 2013, Citra Umbara: Bandung
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Balai Pustaka: Jakarta
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, *Tentang Psikotropika*, Pustaka Mahardika: Yogyakarta
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Tentang Narkotika*, Sinar Grafika: Jakarta
- <http://diannurmalina.ngeblogs.com/2011/10/03/pemuda-dan-sosialisasi> di akses pada tanggal 14 November 2013